# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua dalam penelitian skirpsi ini, penulis membahas mengenai landasan teoritis yang akan memaparkan teori-teori yang menjadi dasar dan mendukung dalam penelitian ini. Kemudian, dalam bab ini terdapat penelitian terdahulu yang berguna untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian, serta melihat adanya kesenjangan (*gap*) riset yang terjadi.

Selanjutnya, dalam kerangka pemikiran akan menggambarkan alur pemikiran hubungan masing-masing variabel agar dapat dipahami dengan baik. Selain itu, dijelaskan juga mengenai keterkaitan variabel-variabel dalam penelitian ini.

## Landasan Teoritis

### Perpajakan

1. **Definisi Perpajakan**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Negara bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:1).

Menurut Supramono dan Damayanti (2010: 2), pajak didefiniskan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Menutut Resmi (2014: 2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

1. **Fungsi Pajak**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015: 4), pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

1. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

1. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

1. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong.

1. **Asas-Asas Perpajakan**

Menurut Waluyo (2011: 13) untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Asas-asas pemungutan pajak yang sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut.

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribai yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

1. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

1. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

1. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

1. **Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya. Menurut Halim et al. (2016: 5) jenis pajak dikelompokan ke dalam 3 bagian sebagai berikut.

1. Menurut Golongannya
2. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
3. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Menurut Sifatnya
5. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
6. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
7. Menurut Lembaga Pemungutnya
8. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
9. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupatan/kota.
10. Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.
11. Pajak Kabupatan/Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir.
12. **Perlawanan terhadap Pajak**

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak, baik secara pasif maupun perlawanan aktif (Waluyo, 2011: 12).

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

1. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan menghindari pajak.

### Manajemen Pajak

1. **Definisi Manajemen Pajak**

Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dalam suatu perusahaan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2013: 13).

Menurut Lumbantoruan dalam Suandy (2016: 7), Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

1. **Tujuan Manajemen Pajak**

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak (Suandy, 2016: 7), yang terdiri atas:

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan Pajak merupakan tahap dilakukannya pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

1. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation)*

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan yakni, memahami ketentuan peraturan perpajakan dan menyelanggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

1. Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material.

### Perencanaan Pajak

1. **Definisi Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak atau *tax planning* adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dapat membayar dalam jumlah minimum (Pohan, 2013: 18).

Sementara menurut Suandy (2016: 7), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak, dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

1. **Tujuan Perencanaan Pajak**

Menurut Pohan (2013: 21), secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Suandy (2016: 8) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang.

1. **Motivasi dilakukannya Perencanaan Pajak**

Menurut Suandy (2016: 12), motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.Terdapat faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu:

1. Jenis pajak yang akan dipungut
2. Subjek pajak
3. Objek pajak
4. Tarif pajak
5. Prosedur pembayaran pajak
6. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Kita menyadari bahwa kenyataannya di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jendral Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya terutama masalah perpajakan.

1. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam pengembalian keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan:

1. Perbedaan tarif pajak *(tax rates)*
2. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak *(tax base)*
3. *Loopholes* (celah)*, Shelters* (berlindung), dan *havens* (surga)*.*
4. **Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak**

Adapun tahapan perencanaan pajak menurut Suandy (2016: 15) adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis informasi yang ada.
2. Membuat satu atau lebih model rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memutakhirkan rencana pajak.

### Aset Tetap

1. **Definisi**

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Suandy, 2016: 37).

Menurut Martaniet al. (2016: 271) aset tetap adalah aset berwujud yang:

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 16, aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Berdasarkan definisi di atas terdapat beberapa hal penting terkait aset tetap (Martaniet al., 2016: 271), yaitu:

1. Aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik, berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik.
2. Aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif.
3. Aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar, karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari satu periode akuntansi.
4. **Pengakuan Aset Tetap**

Sebagaimana pengakuan untuk aset lainnya, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika (Martaniet al., 2016: 272):

1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
2. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal.
3. **Pengukuran Aset Tetap**

Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi berikut ini (Martaniet al., 2016: 272):

1. Harta perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.

### Perolehan Aset Tetap dengan Pembelian Langsung

Setiap aset tetap tidak selalu dibeli oleh perusahaan dari pihak lain. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara tersebut akan mempengaruhi penentuan harga perolehan aset tetap (Rudianto, 2018: 154). Cara perolehannya antara lain:

1. **Pembelian Tunai**

Pembelian aset tetap oleh sebuah perusahaan dapat dilakukan secara tunai. Pembelian tersebut dikategorikan sebagai pembelian tunai jika anatara pihak pembeli dan penjual aset tetap menyepakati pembayaran dalam satu kali transaksi, yang disertai dengan penyerahan aset tetap tersebut beserta bebagai surat-surat kepemilikan yang terkait. Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai akan dicatat di pembukuan sebesar jumah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, yang mencangkup harga faktur aset tetap, bea balik nama, beban angkut, beban pemasangan, dan lain-lain (Rudianto, 2018: 154).

Menurut Baridwan (2014: 204), pembelian tunai memerlukan uang kas, jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tersebut siap untuk digunakan, biaya pemasangan dan biaya percobaan. Semua biaya-biaya yang disebutkan dikapitalisasi sebagai harga perolehan aktiva tetap. Apabila dalam pembelian aktiva tetap ada potongan tunai maka potongan tunai tersebut merupakan pengurang terhadap harga faktur.

Apabila pembelian aktiva tetap dibeli sekaligus dengan harga borongan (*lump sum*), maka harga perolehannya harus dialokasikan untuk masing-masing jenis aktiva tetap. Dasar alokasi yang digunakan sedapat mungkin dilakukan dengan harga pasar masing-masing aktiva. Apabila harga pasarnya tidak diketahui alokasi harga perolehan dapat ditentukan dengan harga penilaian menurut lembaga penilaian yang objektif (Baridwan 2014: 204).

1. **Pembelian Kredit**

Pembelian aset tetap dapat dilakukan secara kredit. Dalam hal ini biasanya akan menandatangani wesel berbayar, yang secara spesifik menyebutkan persyaratan mengenai penyelesaian kewajiban. Kontrak pembelian kredit ini memerlukan pembayaran pada satu tanggal tertentu atau serangkaian pembayaran pada interval periode tertentu yang telah disepakati. Bunga atas saldo kredit yang belum dibayar akan dicatat dan diakui sebagai beban bunga (Hery, 2014: 304).

Menurut Rudianto (2018: 154), pembelian akan dikategorikan sebagai pembelian kredit jika antara pihak pembeli dan penjual aset tetap menyepakati pembayarannya dilakukan dalam beberapa kali transaksi pembayaran, yang disertai dengan penyerahan aset tetap tersebut beserta berbagai surat-surat kepemilikan yang terkait. Beban bunga tidak dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan aset tetap, tetapi sebagai bagian dari beban operasi periode bersangkutan. Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian kredit akan dicatat di pembukuan sebesar jumah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut.

### Perolehan Aset Tetap dengan Sewa Guna Usaha

1. **Definisi Sewa Guna Usaha**

Menurut Suandy (2016: 55), sewa guna usaha (*leasing*) adalah suatu kontrak antara *lessor* (pemilik barang modal) dengan *lessee* (pengguna barang modal); *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari *lessee* yang besarnya tergantung perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*.

Menurut Martani et al. (2016: 317), sewa adalah perjanjian antara *lessee* (penyewa) dengan *lessor* (pemberi sewa) di mana *lessee* diberikan hak oleh *lessor* untuk menggunakan aset milik lessor pada periode yang telah disepakati. Atas diperolehnya hak tersebut, *lessee* diharuskan melakukan serangkaian pembayaran kepada *lessor*.

1. **Jenis Sewa**

Berdasarkan PSAK 30 (revisi 2011) Sewa, sewa dibedakan menjadi 2 jenis (Martani et al., 2016: 319), yaitu:

1. Sewa Operasi (*Operating Lease*)

Perlakukan akuntansi untuk sewa operasi lebih sederhana karena *lessee* hanya perlu mengakui beban atas pembayaran sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.

Pada dasarnya, nilai beban sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang dilakukan oleh *lessee*. Namun, terkadang *lessee* mendapatkan insentif tertentu dari *lessor* agar bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Insentif dapat berupa pembayaran tunai di muka kepada *lessee* atau potongan pembayaran sewa. Jika *lessee* mendapatkan insentif seperti itu, maka *lessee* mengakui manfaat agregat insentif sebagai pengurang beban rental selama masa sewa.

1. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

Pada sewa pembiayaan, *lessee* mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Nilai aset dan liabilitas tersebut diakui pada nilai yang sama, kecuali jika terdapat uang muka aras sewa, maka liabilitas diakui setelah dikurangi uang muka.

Setelah mengakui aset dan liabilitas, selanjunya *lessee* membayar sewa minimum secara periodik kepada *lessor*. Jumlah pembayaran sewa tersebut ditentukan oleh *lessor* setelah memperhitungkan imbal hasil (pendapatan bunga) bagi lessor. Oleh karena itu, *lessee* harus memisahkan bagian beban bunga (beban keuangan) dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode.

Perbedaan antara keduanya adalah pada sewa pembiayaan terjadi pengalihan secara subtansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Sedangkan pada sewa operasi, pengalihan risiko dan manfaat tersebut tidak terjadi.

1. **Perlakuan Perpajakn untuk Transaksi Sewa Guna Usaha**

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 kegiatan sewa guna usaha dapat digolongkan sebagai *financial lease* (sewa guna usaha dengan hak opsi) maupun dengan *operating lease* (sewa guna usaha tanpa hak opsi). Sewa guna usaha digolongkan sebagai *financial lease* apabila memenuhi semua kriteria berikut ini (Suandy, 2016: 86):

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.
2. Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan.
3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.
4. Dalam pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi *lessee* yang melakukan transaksi *financial lease* sebagai berikut.
5. *Lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewagunausahakan sampai saat *lessee* membeli barang tersebut.
6. Setelah *lessee* menggunakan hak opsinya membeli barang modal yang disewagunakan, *lessee* boleh melakukan penyusutan dengan dasar, yaitu hak opsi barang modal yang bersangkutan.
7. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh *lessee*, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto *lessee*.
8. Dalam hal masa sewa lebih pendek dari masa yang ditentukan, Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha tersebut dan memperlakukannya sebagai *operating lease*.
9. *Lessee* tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa.

### Perencanaan Pajak Perolehan Aktiva Tetap

Menurut Suandy (2016: 58), perencanaan pajak dapat digunakan untuk aset tetap yang baru akan dibeli dengan pertimbangannya adalah membeli secara langsung (tunai atau kredit) atau dengan menyewa. Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak untuk hal ini, anatra lain:

1. Apabila membeli secara langsung maka jumlah yang dapat dibayarkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan.
2. Besarnya beban penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.
3. Apabila membeli secara sewa, semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa tersebut dapat dibayarkan pada tahun bersangkutan.
4. Masa sewa bisa lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan.

### Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 16 (revisi 2015), penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu asetselama umur manfaatnya. Menurut Suandy (2016: 32), penyusutan perlu dilakukan karena masa manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dibebankan secara bertahap.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, tetapi dibebankan melalui penyusutan. Menurut Suandy (2016: 35), dalam sistem penyusutan menurut UU PPh, semua aset tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokan terlebih dahulu menjadi golongan harta berwujud kelompok bukan bangunan, atau harta berwujud kelompok bangunan. Harta berwujud bukan bangunan dikelompokan menurut masa manfaatnya sebagai berikut.

**Tabel 2.1**

**Masa Manfaat Harta Berwujud Bukan Bangunan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kelompok Bukan Bangunan** | **Masa Manfaat** |
| Kelompok 1 | 4 tahun |
| Kelompok 2 | 8 tahun |
| Kelompok 3 | 16 tahun |
| Kelompok 4 | 20 tahun |

Menurut Suandy (2016: 36), mulai tahun 1995 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aset tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode saldo menurun ganda atau metode garis lurus. Metode saldo menurun merupakan metode yang membebankan depresiasi dengan nilai yang lebih tinggi pada awal periode dan secara gradual akan berkurang pada tahun-tahun selanjutnya (Martani et al., 2016: 318). Untuk menghitung biaya depresiasi dengan metode saldo menurun digunakan rumusan sebagai berikut.

Sementara itu, berdasarkan metode garis lurus biaya depresiasi dihitung dengan mengalokasikan nilai aset yang didepresiasikan selama masa manfaat aset secara sama untuk setiap periodenya (Martani et al., 2016: 316). Untuk menghitung biaya depresiasi dengan metode garis lurus, digunakan rumusan sebagai berikut.

Metode mana yang akan dipakai bergantung pada Wajib Pajak sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Metode yang dipilih harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta. Dalam hal Wajib Pajak memilih metode saldo menurun, maka pada tahun terakhir masa manfaat nilai sisa buku harta yang bersangkutan disusutkan seluruhnya. Berikut tarif penyusutan untuk aset tetap bukan bangunan (Suandy, 2016: 36).

**Tabel 2.2**

**Tarif Penyusutan Aset Tetap Bukan Bangunan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kelompok bukan bangunan** | **Tarif penyusutan** |
| **Metode Garis Lurus** | **Metode Saldo Menurun** |
| Kelompok 1 | 25,00% | 50,00% |
| Kelompok 2 | 12,50% | 25,00% |
| Kelompok 3 | 6,25% | 12,50% |
| Kelompok 4 | 5,00% | 10,00% |

## Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai perencanaan pajak terkait keputusan perolehan aktiva tetap, diantaranya adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.3**

**Penelitian-Penelitian Terdahulu**

|  |  |
| --- | --- |
| Judul | Analisis Perencanaan Pajak atas Perolehan Alat Berat serta Pengaruh terhadap Laba Kena Pajak dan PPh Terutang (Studi Kasus pada PT APMS) |
| Peneliti | Dian Aulia Ulhusna |
| Tahun | 2013 |
| Objek | PT APMS |
| Variabel | Kredit bank, *leasing*, penghematan pajak |
| Hasil | Pada alternatif *leasing* dengan hak opsi, biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aktiva lebih besar dibandingkan alternatif kredit bank sehingga mempengaruhi besarnya laba kena pajak dan juga berpengaruh terhadap PPh terutang menjadi lebih kecil. |
| Judul | Penerapan Perencanaan Pajak dalam Keputusan Pembelian Mobil *Pick Up*: Studi Kasus PT Indigo Cakrawangsa |
| Peneliti | Safitri dan Selvi |
| Tahun | 2014 |
| Objek | PT Indigo Cakrawangsa |
| Variabel | Alternatif pembelian, perencanaan pajak, penghematan pajak |
| Hasil | Pengadaan barang modal dengan alterntif *leasing* dengan hak opsi lebih menghemat besarnya pajak yang harus dibayar dan menghasilkan *cash outflow* yang lebih baik. |
| Judul | Tinjauan Perencanaan Pajak Sehubungan Pembelian Aktiva Tetap Berwujud Secara Tunai, Kredit dan Leasing |
| Peneliti | Daniel Benyamin dan Siti Ita Rosita |
| Tahun | 2013 |
| Objek | PT Sarana Garment |
| Variabel | Perencanaan pajak, pembelian aset tetap |
| Hasil | Alternatif pembiayaan melalui tunai merupakan alternatif yang memiliki nilai penghematan pajak terbesar dibandingkan pembiayaan dengan cara kredit bank dan pembiayaan secara sewa guna usaha (*leasing*). Besarnya penghematan pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga efektif dan *discount factor* yang ditetapkan. |
| Judul | Analsis Perbandingan Perencanaan Pajak untuk Pengadaan Aset Tetap dengan Cara Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dan Pembelian Tunai dalam Rangka Penghematan Pajak pada PT Fosta Unggul Perdana |
| Peneliti | Tita Safitriawati |
| Tahun | 2013 |
| Objek | PT Fosta Unggul Perdana |
| Variabel | Perencanaan pajak, pengadaan aset tetap, sewa guna usaha (*leasing*), pembelian tunai. |
| Hasil | Alternatif pembelian aset tetap melalui sewa guna usaha (*leasing*) memiliki biaya yang bersifat *deductible expenses* lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif pembelian tunai. Unusr pengurangan pajak ini akan membawa manfaat berupa penghematan pajak yang dapat diterima perusahaan. |
| Judul | Analisis Perbandingan Pendanaan Aset Tetap Alternatif *Leasing* dengan Pinjaman Bank dalam Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT Cahaya Gasdom) |
| Peneliti | Wiwik Budiarti dan Fadilah Dian Hidayati |
| Tahun | 2015 |
| Objek | PT Cahaya Gasdom |
| Variabel | Pendanaan aset tetap, efisiensi pajak penghasilan |
| Hasil | (1) *Present value cash outflow* alternatif *leasing* lebih kecil dari pada pinjaman bank atas penyusutan menggunakan metode garis lurus maupun metode saldo menurun. (2) Penghematan pajak pendanaan alternatif leasing lebih besar daripada alternatif pinjaman bank. |

## Kerangka Pemikiran

### Perencanaan PajakPembelian Aktiva Tetap

Pembelian aktiva tetap oleh sebuah perusahaan dapat dilakukan secara tunai atau kredit. Pembelian tersebut dikategorikan sebagai pembelian tunai jika anatara pihak pembeli dan penjual aset tetap menyepakati pembayaran dalam satu kali transaksi, yang disertai dengan penyerahan aset tetap tersebut beserta bebagai surat-surat kepemilikan yang terkait (Rudianto, 2018: 154). Untuk pembelian secara kredit, kontrak pembelian kredit ini memerlukan pembayaran pada satu tanggal tertentu atau serangkaian pembayaran pada interval periode tertentu yang telah disepakati (Hery, 2014: 304). Secara perpajakan, apabila membeli secara langsung (tunai atau kredit) maka jumlah yang dapat dibayarkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan. Besarnya beban penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Benyamin dan Rosita (2013), alternatif pembiayaan melalui tunai merupakan alternatif yang memiliki nilai penghematan pajak terbesar dibandingkan pembiayaan dengan cara kredit bank dan pembiayaan secara sewa guna usaha (*leasing*). Besarnya penghematan pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga efektif dan *discount factor* yang ditetapkan.

### Perencanaan Pajak Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap

Sewa adalah perjanjian antara *lessee* (penyewa) dengan *lessor* (pemberi sewa) di mana *lessee* diberikan hak oleh *lessor* untuk menggunakan aset milik *lessor* pada periode yang telah disepakati. Atas diperolehnya hak tersebut, *lessee* diharuskan melakukan serangkaian pembayaran kepada *lessor* (Martani et al., 2016: 317). Dalam pajak, apabila membeli secara sewa, semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa tersebut dapat dibayarkan pada tahun bersangkutan. Masa sewa bisa lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan.

Menurut beberapa penelitian terdahulu, penghematan pajak perusahaan dapat dilakukan dengan perencanaan perlakuan perpajakan dengan transaksi sewa guna usaha. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitriawati (2013), menyimpulkan bahawa alternatif pembelian aset tetap melalui sewa guna usaha (*leasing*) memiliki biaya yang bersifat *deductible expenses* lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif lain. Unsur pengurangan pajak ini akan membawa manfaat berupa penghematan pajak yang dapat diterima perusahaan.

Alur pemikiran penelitian ini disusun berdasarkan analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada bagian kerangka pemikiran seperti pada gambar 2.1 berikut.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Perolehan Aktiva Tetap

Pembelian

Sewa Guna Usaha

Biaya penyusutan

Amortisasi hak sewa guna usaha

Pemilihan Alternatif

Hasil penghematan pajak sewa guna usaha

Hasil penghematan pajak pembelian tunai dan kredit